

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR: 80/PL.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PILKADA TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilkada tahun 2018 maka dipandang perlu menetapkan dengan keputusan KPU;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826)
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 17/PL.01.2-BA/7318/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 16 Juni 2018 tentang Penetapan DPT Pilkada Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PILKADA TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pilkada Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.1-KPU yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

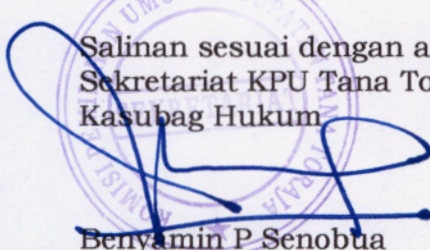
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 16 Juni 2018

K E T U A,
ttd

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Tana Toraja
Kasubag Hukum


Benyamin P. Senobua



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN : TANA TORAJA

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL. / LEMBANG	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L + P	
1	SALUPUTTI	9	25	2.903	2.776	5.679	
2	BITTUANG	15	48	5.459	5.009	10.468	
3	BONGGAKARADENG	6	26	2.501	2.223	4.724	
4	MAKALE	15	90	10.983	10.914	21.897	
5	SIMBUANG	6	28	2.642	2.383	5.025	
6	RANTETAYO	6	33	4.026	3.913	7.939	
7	MENGKENDEK	17	97	10.842	10.583	21.425	
8	SANGALLA'	5	21	2.590	2.443	5.033	
9	GANDANGBATU SILLANAN	12	61	7.495	7.407	14.902	
10	REMBON	13	67	7.223	6.834	14.057	
11	MAKALE UTARA	5	35	4.329	4.452	8.781	
12	MAPPAK	6	25	2.219	2.057	4.276	
13	MAKALE SELATAN	8	55	4.824	4.585	9.409	
14	MASANDA	8	26	2.777	2.471	5.248	
15	SANGALLA' SELATAN	5	26	2.841	2.776	5.617	
16	SANGALLA' UTARA	6	22	2.776	2.819	5.595	
17	MALIMBONG BALEPE'	6	28	3.170	3.050	6.220	
18	RANO	5	22	2.304	2.206	4.510	
19	KURRA	6	19	2.015	1.806	3.821	
T O T A L		159	754	83.919	80.707	164.626	

Disahkan dalam rapat Pleno KPU Kabupaten Tana Toraja di Makale tanggal 16 Juni 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

1. RISAL RANDA (KETUA)
2. YULIUS PALA'BIRAN (ANGGOTA)
3. ELIS BUA' MANGESA' (ANGGOTA)
4. LOUISE UJIANI RONGRE (ANGGOTA)
5. ALEXANDER KAMBUNO (ANGGOTA)

